



**PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA PROBOLINGGO**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

PADA JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA KHUSUSNYA PADA
TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan “Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”, maka perlu mengubah tarif retribusi yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Khususnya Pada Taman Wisata Studi Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA KHUSUSNYA PADA TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN.

BAB I

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga khususnya pada tarif Retribusi taman Wisata Studi Lingkungan sebagaimana terdapat dalam Lampiran V huruf a Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Selain kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tiap-tiap pengunjung Taman Wisata Studi Lingkungan diwajibkan membayar premi asuransi kecelakaan diri sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kali masuk obyek wisata yang dipungut bersamaan dengan tiket masuk sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Taman Wisata Studi Lingkungan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2017.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1a Tahun 2014 Tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1a) sepanjang yang mengatur mengenai tarif Retribusi Taman Wisata Studi Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 66 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA KHUSUSNYA PADA TAMAN
 WISATA STUDI LINGKUNGAN

I. Besarnya Tarif Retribusi Taman Wisata dan Studi Lingkungan

TARIF LAMA

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Karcis TWSL		
	Dewasa	Lembar	Rp. 5.000,-
	Anak-Anak	Lembar	Rp. 3.000,-

TARIF BARU

No	Uraian	Satuan	Tarif	Asuransi	Jumlah Tarif
1.	Karcis TWSL				
	Dewasa	Lembar	Rp. 7.500,-	Rp. 500,-	Rp. 8.000,-
	Anak-Anak	Lembar	Rp. 4.500,-	Rp. 500,-	Rp. 5.000,-

No	Uraian	Satuan	Minimal Rombongan	Diskon	Jumlah Potongan
1.	Pengunjung TWSL (Rombongan)	Orang	30 Orang	20 %	6 Orang

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd
 R U K M I N I